



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SORONG

memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di luar gedung Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

YUSUF ULLA BIN DOTAN ULLA, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Arar, RT 002/RW 001, Kelurahan Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dan domisili elektronik pada alamat email: yusufulla@pa-sorong.go.id;
sebagai **Pemohon I**;

NASIRA RUM ANGGRADIFU, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Arar, RT 002/RW 001, Kelurahan Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dan domisili elektronik pada alamat email: yusufulla@pa-sorong.go.id;
sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman ke-1 dari 6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Srog



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Srog, tanggal 14 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Maret 2024, yang dilaksanakan di Kampung Arar, Kelurahan Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ajumat Rum Anggradifu Bin Muhammadiq, dan yang menikahkan adalah Arifin Rumaour dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Juma Betekene dan Adam Malik Rumaour dengan mas kawin berupa Uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejak dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Siti Alizah Ulla Binti Yusuf Ulla;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena belum lengkap administrasi,

Halaman ke-2 dari 6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Srog



sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong agar mengikhtisarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Ikhtisat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah masyarakat tidak mampu, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dibebaskan dari biaya perkara (Prodeo);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (YUSUF ULLA BIN DOTAN ULLA) dengan Pemohon II (NASIRA RUM ANGGRADIFU) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2024, yang dilaksanakan di Kampung Arar, Kelurahan Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Sorong tahun 2024;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut panggilan sidang melalui

Halaman ke-3 dari 6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang diperiksa di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Para Pemohon disebabkan alasan yang sah;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sidang perkara ini dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama Sorong yaitu di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya meskipun pada dasarnya pemeriksaan perkara dilakukan di dalam gedung pengadilan, namun berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan disebutkan bahwa pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh Majelis Hakim, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Ketua Pengadilan Agama Sorong telah menetapkan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara *a quo* berdasarkan izin tersebut, maka oleh karenanya perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg disebutkan jika Para Pemohon tidak datang menghadap di pengadilan pada hari yang ditentukan meski ia dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain mewakilinya, maka permohonannya dianggap gugur dan Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pendapat Ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi :

Halaman ke-4 dari 6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya untuk berperkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut para Pemohon yang tidak hadir telah ternyata tidaklah bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan permohonan tersebut telah dikabulkan Pengadilan Agama Sorong berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor: 252/Pdt.P/2024/PA.Srog pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagai dasar layanan pembebasan biaya perkara bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sorong Tahun Anggaran 2024;

Mengingat ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Srog gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Pengadilan Agama Sorong Tahun Anggaran 2024;

Halaman ke-5 dari 6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Machfudz Asy'ari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Maulana Adi Tama S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Machfudz Asy'ari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maulana Adi Tama S.H.

Halaman ke-6 dari 6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)